RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

SIAC AND BANI IN BUSINESS ARBITRATION: A COMPARISON UNDER THE 1958 NEW YORK CONVENTION

PERBANDINGAN ARBITRASE SIAC DAN BANI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958

Dicky Pebrian [1], Aliesa Amanita[2,] R. Ardini Rakhmania Ardan[3]

[1] Prodi Ilmu Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
✉dickyfebri018c@gmail.com

History:
Submitted: xx-xx-xxxx
Revised: xx-xx-xxxx
Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:
Arbitration; BANI; Business Dispute Resolution; New York Convention 1958;; SIAC.

Kata Kunci:
Arbitrase; BANI; Konvensi New York 1958; Penyelesaian Sengketa Bisnis; SIAC.

Abstract

Economic globalization has intensified cross-border business transactions, increasing the likelihood of international commercial disputes. Arbitration has emerged as a more flexible and efficient dispute resolution mechanism compared to litigation. This research is motivated by the tendency of both domestic and international business actors to prefer the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) over the Indonesian National Arbitration Board (BANI). Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, this study analyzes legal regulations, international conventions, and institutional procedures. The findings indicate that SIAC offers greater procedural flexibility, legal certainty, and effectiveness in cross-border enforcement. In contrast, BANI faces significant challenges in the recognition and enforcement of foreign arbitral awards due to the ambiguous interpretation of the term "public policy" under Indonesian law. This legal uncertainty

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

undermines BANI's credibility in the international arbitration landscape, highlighting the urgent need for regulatory reforms to enhance its global competitiveness.

Abstrak

Globalisasi ekonomi mendorong peningkatan transaksi bisnis lintas negara, yang turut memicu naiknya potensi sengketa komersial internasional. Arbitrase muncul sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan litigasi konvensional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, yang lebih memilih forum *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) dibandingkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dan menganalisis peraturan, konvensi internasional, serta prosedur kedua lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAC lebih unggul secara signifikan dalam hal fleksibilitas prosedural, kepastian hukum, dan efektivitas eksekusi lintas yurisdiksi. Sebaliknya, BANI menghadapi kendala serius dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, khususnya karena multitafsirnya frasa "ketertiban umum" dalam hukum nasional Indonesia. Ambiguitas tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada rendahnya kredibilitas BANI di mata pelaku usaha internasional. Dengan demikian, perlu reformasi regulatif untuk meningkatkan daya saing BANI dalam forum arbitrase internasional.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam konstitusi negara berdasarkan Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.[1] Hukum disini mempunyai beberapa peran dan fungsi dalam keberlangsungannya, salah satu hal yang wajib diatur dalam hukum adalah kegiatan transaksi ekonomi terlebih dalam bidang bisnis. Dewasa ini sistem pasar bebas dan persaingan bebas antar negara di dunia mengakibatkan kegiatan transaksi bisnis berkembang dengan cepat di setiap waktunya. Hal ini dibuktikan dengan adanya ratusan ribu transaksi bisnis setiap hari dengan intensitas transaksi bisnis yang tinggi baik dalam tingkat domestik atau nasional maupun dalam skala internasional. Kecepatan intensitas bisnis tersebut diperkirakan akan selalu meningkat setiap harinya seiring dengan perkembangan zaman, akibat dari kegiatan ini maka tentunya akan memicu peningkatan dalam frekuensi sengketa yang timbul dari kegiatan ekonomi terlebih di dalam sektor bisnis ini. Keberagaman dalam sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis atau aktivitas komersial itu secara umum disebut sebagai sengketa bisnis atau sengketa komersial.[2]

Sengketa yang timbul akibat dari kerugian atau wanprestasi yang dialami, bukan tidak mungkin terjadi gugatan dari pihak yang dirugikan. Terlebih lagi, saat ini di Indonesia terlebih di dunia sudah semakin terintegrasi seolah-olah tidak ada batas wilayah dan negara (*borderless world*), dengan semakin ketatnya persaingan antar entitas ekonomi dalam bidang bisnis, berbagai peluang kerja sama dan pengembangan semakin terbuka lebar di berbagai bidang usaha. Konflik dalam dunia usaha tidak dapat dipisahkan dari persaingan dan kerjasama, sehingga peningkatan kemungkinan terjadinya konflik bisnis tidak dapat dihindari. Maka dari itu, kontrak

---

[1] Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersil untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), Hal. 5

dagang internasional memegang peranan penting sebagai salah satu instrumen untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum lintas batas negara.

Sengketa yang timbul akibat dari kerugian atau wanprestasi yang dialami, bukan tidak mungkin terjadi gugatan dari pihak yang dirugikan. Terlebih lagi, saat ini di Indonesia terlebih di dunia sudah semakin terintegrasi seolah-olah tidak ada batas wilayah dan negara (*borderless world*), dengan semakin ketatnya persaingan antar entitas ekonomi dalam bidang bisnis, berbagai peluang kerja sama dan pengembangan semakin terbuka lebar di berbagai bidang usaha. Konflik dalam dunia usaha tidak dapat dipisahkan dari persaingan dan kerjasama, sehingga peningkatan kemungkinan terjadinya konflik bisnis tidak dapat dihindari. Maka dari itu, kontrak dagang internasional memegang peranan penting sebagai salah satu instrumen untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum lintas batas negara. Kemajuan dalam peningkatan transaksi bisnis di setiap harinya tentu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan sengketa bisnis yang kompleks. Setiap sengketa bisnis yang terjadi tentunya harus diselesaikan secara cepat dan tidak membuang waktu yang banyak. Semakin banyak serta luasnya kegiatan perdagangan dalam transaksi bisnis yang terjadi, maka akan menimbulkan terjadinya sengketa bisnis yang semakin tinggi sehingga mengakibatkan banyak sengketa yang harus diselesaikan. Konsekuensi yang terjadi apabila membiarkan sengketa bisnis dengan penanganan yang terlambat diselesaikan akan mengakibatkan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktifitas dalam kegiatan menurun, pincangnya sektor keuangan, biaya produksi yang meningkat dan berujung pada kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja terhambat.[3] Para pelaku di kegiatan dunia bisnis dalam menjalankan profesinya ingin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan sebagaimana mestinya. Namun dalam

[3] Suyud Margono, "*ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 2

praktiknya, ada kalanya apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui dalam kontrak, sehingga hal ini dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Selanjutnya setiap sengketa yang terjadi pada umumnya akan diusahakan agar dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Namun tak sedikit pula harus menyelesaikan sengketa itu melalui jalur hukum baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal dan digunakan di negara Indonesia, dalam praktiknya tak jarang untuk dihindari oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan proses dan jangka waktu penyelesaian masalah tersebut yang relatif lama dan berlarut-larut karena ada beberapa tingkatan administratif dalam hierarki pengadilan yang harus dilalui terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu juga, hal ini disebabkan oleh identitas para pihak yang bersengketa jika diselesaikan melalui litigasi akan diketahui oleh masyarakat, sebab prinsip sidang yang dilakukan oleh lembaga peradilan adalah pada asasnya terbuka untuk umum dan hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian dalam eksistensi pelaku bisnis yang bersangkutan. Tentunya bagi pihak yang sudah mempunyai nama besar di kalangan dunia bisnis kurang begitu suka dan berkenan apabila identitasnya dipublikasikan lewat kasus di pengadilan, karena khawatir kebonafiditasnya yang terjamin selama ini akan Iuntur khususnya di kalangan rekan-rekan bisnisnya.

Proses penyelesaian sengketa yang sudah lama dikenal sejak lama adalah proses litigasi di pengadilan. Penulis berpendapat bahwa proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose,* tidak responsif, *time consuming* dalam proses berperkaranya, dan sifatnya yang terbuka untuk umum yang bagi sebagian orang dalam kegiatan bisnis tentunya hal ini merugikan eksistensi mereka. Namun dengan seiring perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun turut ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum *(close door session)* dan kerahasiaaan para

pihak terjamin *(confidentiality),* dan juga tentunya proses beracara lebih cepat dan efesien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan oleh prosedural dan admistratif sebagaimana beracara di pengadilan umum *win-win solution.* Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan APS (alternatif penyelesaian sengketa) yang diantaranya meliputi negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Menarik sejarah munculnya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini di mulai pada tahun 1976 ketika ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat yakni Warren Burger mempelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika serikat. Hal ini di latar belakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, dimana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya *American Bar Assosiation* (ABA) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan komite APS pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum APS pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi. APS pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, di mana saat itu APS berkembang karena dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan karena banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkenanjangan, sehingga mcmakai biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan; dan

4. Memberikan kesempatan bagi terciptanya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.[4]

Alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* selanjutnya disebut dengan ADR merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan bertele-tele. Meskipun hasil penyelesaian yang diambil dalam proses ADR bukan *res judicata* atau putusan pengadilan, tetapi diungkapkan oleh Reobert N Codey, ternyata masyarakat cenderung memilih alternatif ini atas alasan *no delay and less expensive* dibandingkan jalur litigasi. Eksistensi dan fungsi ADR pun nampak pada pengertian konseptual yang menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan mengutamakan upaya-upaya yang *creative compromise* dan ditempatkan sebagai *the first resort* sementara pengadilan dijadikan sebagai *the last resort.*[5] Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Menilik pada fakta yang terjadi, di Indonesia Arbitrase belum begitu berkembang dengan pesat karena masih kurangnya faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan Arbitrase dan juga sumber daya manusia di Indonesia yang masih kurang memahami tentang arbitrase. Dalam hal ini pun masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya Arbitrase, disebabkan kurangnya informasi tentang Arbitrase itu sendiri. Penulis menyatakan pendapat demikian berdasarkan perkembangan lembaga arbitrase di Indonesia jika dibandingkan dengan perkembangan lembaga arbitrase di negara tetangga seperti

---

[4] Frans Hendra Winarta, "*Penyelesaian Sengketa Arbitrase Naional Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal. 10

[5] Yuniar Kurniawati, *"Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual"*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 2, 2017, Hal. 166

Singapura yang sudah sangat gesit dan cepat berkembang. Namun dalam satu sisi, peran arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis nasional maupun internasional dalam ruang lingkup nasional di Indonesia jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menjadi semakin meningkat dilihat dari banyaknya kontrak-kontrak dagang atau bisnis internasional yang para pihaknya menuangkan klausul arbitrase dalam kontrak perjanjian mereka.[6]

Hal tersebut dikarenakan arbitrase dianggap lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan atau litigasi. Dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Kelebihan tersebut antara lain:[7]

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Salah satu asas yang digunakan dalam arbitrase adalah asas *final and binding*, yang berarti putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta bebas dari kekuasaan dan pengaruh negara/pemerintah dan juga bebas dari pengaruh/campur tangan

---

[6] Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase*, op.cit., Hal. 1

[7] Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase, Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) Hal. 33

pengadilan (*non-intervensi*).[8] Dalam kaitannya dengan asas *final and binding*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU Nomor 30/1999.[9]

Asas *final and binding* dalam suatu putusan arbitrase merupakan karakter yang utama dan fundamental dalam memilih lembaga arbitrase sebagai pilihan forum. Menurut pandangan para pelaku bisnis, salah satu keunggulan yang cukup diperhitungkan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan adalah asas *final and binding* dari putusan arbitrase tersebut.[10] Dengan demikian, terhadap putusan arbitase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Berbeda dengan proses pengadilan dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi maupun peninjauan kembali. Secara konseptual, sifat final dalam putusan arbitrase memberi arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

Oleh karena itu, putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum, dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut sehingga putusan tersebut seharusnya menjadi satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa dan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Karena, pada dasarnya pilihan forum arbitrase didasari prinsip efisiensi, suatu prinsip yang melekat pada para pelaku bisnis. Arbitrase internasional dalam pelaksanaannya memberikan kebebasan bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih hukum apa yang akan dipakai dalam proses arbitrase *(choice of law)*.

---

[8] M. Hussyen Umar, *Undang-Undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter,* Vol. 9 No. 3 September 2017, Hal. 2

[9] Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[10] *Ibid*, Hal. 7

Dalam hal tidak ada hukum yang dipilih oleh para pihak, maka hukum yang akan diberlakukan adalah hukum di mana perjanjian atau kontrak dibuat, atau hal-hal lainnya yang akan memberikan petunjuk tentang hukum yang akan dipakai.[11] Selain itu, para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional juga diberi kebebasan untuk menentukan tempat pelaksanaan proses arbitrase (*choice of domicile*) dan sekaligus kebebasan untuk memilih forum (*choice of jurisdiction*).[12]

Klausul pilihan forum menjadi penting dalam sengketa dagang internasional, ketika terdapat kemungkinan timbulnya lebih dari satu forum yang memiliki kewenangan atas sengketa tersebut.[13] Dalam kajian hukum perdata internasional, pentingnya masalah pilihan hukum dan pilihan forum adalah untuk mengantisipasi terjadinya sengketa yang timbul dalam kontrak internasional.[14] Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak yang mengadakan hubungan hukum, dapat memperjanjikan hal yang diperlukan demi kepentingan para pihak dengan tetap memperhatikan kaidah hukum nasional dan internasional. Sehingga, melalui arbitrase para pihak yang berasal dari sistem hukum yang berbeda dapat menentukan prosedur acara yang dapat diterima oleh kedua pihak, menentukan hukum apa yang akan diperlakukan, serta kebebasan menunjuk individu yang ahli di bidangnya masing-masing untuk menangani sengketa.

Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih melalui arbitrase sangat fleksibel dan bervariatif sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa. Namun dalam praktiknya apabila para pihak memilih satu lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan menyerahkan aturan hukum yang digunakan ditempat arbitrase dilaksanakan maka aturan yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penyelesaiannya adalah hukum nasional di tempat lembaga arbitrase tersebut berada, dalam hal ini di BANI atau di SIAC dengan hukum yang mengaturnya adalah hukum nasional Indonesia dan hukum nasional Singapura. Inti dari pernyataan ini menegaskan kembali terkait pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dimana hukum yang berlaku, ditetapkan, mengatur dan menyelesaikan sengketa

---

[11] Guala Adolf (a), *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), Hal. 47

[12] Sudargo Gautama (a), *Kontrak Dagang Internasional*, (Bandung: P.T. Alumni, 1986), Hal. 44

[13] Sudargo Gautama (b), *Hukum Perdata Internasiona*l Indonesia : Jilid III Bagian 1 Buku ke-7, (Bandung: Alumni, 2004), Hal. 9

[14] Bambang Sutiyoso, *Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak yang Memuat Klausula Arbitrase*, Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 1, Februari 2012, Hal. 161

adalah pilihan hukum yang disepakati dalam kontrak bisnis dan dimaktubkan dalam klausul kontrak perjanjian para pihak yang terkait.

Indonesia memiliki lembaga arbitrase tertua yang bersifat independen dalam menyediakan jasa penyelesaian sengketanya, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai BANI, yang dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada tahun 1977. BANI menangani berbagai sektor perdagangan industri seperti sengketa di bidang perniagaan, konstruksi, perbankan, keuangan, sumber daya alam, telekomunikasi, penanaman modal, asuransi, kekayaan intelektual, keagenan, pelayaran/maritim, syariah, dan lain-lain dalam lingkup nasional maupun internasional. BANI merupakan salah satu lembaga arbitrase nasional yang banyak dipilih oleh para pelaku bisnis dalam negeri karena eksistensinya yang kian meningkat dalam skala nasional seiring dengan perkembangan zaman yang banyak menghadirkan investasi dan pelaku bisnis yang mempunyai urgensi arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnisnya. Landasan hukum yang digunakan oleh BANI adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini didasarkan pada Konvensi New York 1958 (*Convention on the recgnition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards)* yang telah diratifikasi atau disetujui oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Jika dalam kontrak terdapat suatu klausula yang mengatur mengenai arbitrase yang dilakukan oleh lembaga BANI maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan di BANI dan kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan ketentuan hukum dan syarat lainnya yang tercantum dalam klausul perjanjian.[15]

Pernyataan kalimat tersebut tentu mendukung pendapat penulis yang menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum sudah menyeleraskan hukum yang sesuai dan mengikuti perkembangan zaman dengan ditetapkannya lembaga arbitrase nasional yang mencakup penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam ruang lingkup nasional dan internasional. Namun daripada itu, Singapura sebagai negara tetangga dari Indonesia mempunyai reputasi yang jauh lebih baik dalam penyelesaian sengketa arbitrase Internasional. *Singapore International Arbitration Centre* yang selanjutnya disebut dengan SIAC dibentuk pada tahun 1991 dan dalam beberapa tahun terakhir telah dinobatkan sebagai lembaga arbitrase pilihan di kawasan Asia-Pasifik dan terpopuler kedua di dunia, setelah

[15] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Arbitrase Internasional ICC.[16] SIAC juga dapat mengatur arbitrase menggunakan aturan hukum lainnya yang disetujui oleh para pihak, misalnya Peraturan Arbitrase UNCITRAL Tahun 2010 (UNCITRAL *Arbitration Rules* 2010). UNCITRAL adalah aturan arbitrase yang berasal dari Resolusi Sidang Umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976. Di dalamnya terdapat aturan arbitrase yang dianggap dapat diterima oleh semua pihak di dunia internasional dengan sistem hukum sosial yang berbeda, terutama dalam penyelesaian sengketa.

Dalam hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa BANI adalah lembaga arbitrase yang lebih dulu berdiri jika dibandingkan dengan SIAC. BANI dibentuk pada tahun 1977 sedangkan SIAC dibentuk pada tahun 1991, jarak waktu selama kurang lebih 14 tahun tersebut merupakan bukan waktu yang sebentar untuk mengembangkan lembaga ini. Namun pada faktanya, penyelesaian sengketa bisnis melalui SIAC jauh lebih banyak dipilih oleh para pelaku bisnis ataupun investor, dan tidak memilih BANI. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan pada penulis tentang bagaimana bisa suatu lembaga SIAC yang tergolong masih baru memiliki kredibilitas hukum yang tinggi bahkan menempati urutan tertinggi di dunia dan lebih khusus di ASIA.

Konvensi New York 1958 mempunyai peranan yang penting bagi para pengusaha bisnis dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia juga Singapura yang mengadakan perjanjian bisnis dengan pihak-pihak luar negeri, dimana dalam perjanjian bisnis tersebut melintasi batas negara dan memilih penyelesaian sengketa bisnis mereka melalui arbitrase. Berdasarkan pernayataan tersebut maka pemahaman mengenai ruang lingkup, prosedur, dan isi Konvensi New York 1958 merupakan suatu conditio *sine qua non* (keharusan yang mau tidak mau harus dilakukan) untuk menghindari timbulnya sengketa baru dan kerugian yang timbul dikemudian hari nanti. Tujuan utama Konvensi New York 1958 adalah berupaya menyederhanakan masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing, minimal diantara negara-negara peserta konvensi ini. Indonesia mengikatkan diri kepada konvensi ini dan memberlakukannya dalam instrumen ratifikasi dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959.

Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan yang timbul dan membuat fenomena hukum menarik untuk penulis gali lebih jauh. Selain adanya kesenjangan dalam kredibilitas

[16] https://www-klgates-com.translate.goog/International-Arbitration-and-the-Singapore-International-Arbitration-Centre-6-7-2022 , diakses tanggal 09 November 2024 Pukul 18.28 WIB

antara BANI dan SIAC sebagai lembaga arbitrase, penulis juga tertarik meneliti skripsi ini karena adanya perbedaan dalam proses formal dan ketentuan pilihan hukum yang mengatur apabila dalam praktiknya terdapat perbedaan hukum antara para pihak. Perbedaan klausul pilihan hukum apabila dalam praktiknya para pihak tidak menginginkan adanya satu hukum nasional mengatur ketentuan dalam penyelesaian sengketa bisnis ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh dan menimbulkan pertanyaan apakah semua negara meratifikasi Konvensi New York 1958 atau tidak dan bagaimana implikasinya apabila salah satu pihak tidak meratifikasi Konvensi tersebut dalam penyelesaian sengketa arbitrase ini.

Penulis belum menemukan penelitian atau penulisan yang membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dalam Forum *Singapore International Arbitration Centre* Sebagai *Alternative Dispute Resolution* Dibandingkan Dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Berdasarkan Konvensi New York 1958. Untuk pembahasan serupa, penulis menemukan penelitian atau penulisan berbentuk skripsi yaitu sebagai berikut:

1. "Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dan *Singapore International Arbitration Centre"* Jurnal Hukum oleh Grasia Kurniati, S.H, M.H pada tahun 2016 yang membahas mengenai perbandingan sistem penyelesaian sengketa bisnis antara lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan *Singapore International Arbitration Centre* dan Implementasi Putusan Arbitrase Asing dalam Sistem Peradilan di Indonesia.
2. "Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Merek melalui *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), *World Intellectual Property Organizations* (WIPO) *Arbitration Centre* dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jurnal Hukum oleh Putra Pratama Mandiri Siregar dan Darminto Hartono yang membahas mengenai penyelesaian sengketa merek melalui SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari peratuan prosedur arbitrase masing-masing, dan pelaksanaan putusan SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan metode yuridis doktrina.
3. "Perbandingan Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Antara BANI Arbitration Centre, Dengan Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Dan Asian

International Arbitration Centre (AIAC)" Skripsi Oleh Suryamana Atmaja pada tahun 2022 yang membahas mengenai perbandingan pengaturan BANI, SIAC, dan AIAC sebagai Lembaga arbitrase dan bagaimana persamaan dan perbedaan peraturan dan prosedur arbitrase antara BANI, SIAC, dan AIAC.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan tiga penelitian sebelumnya. Pertama, berbeda dengan penelitian Grasia Kurniati (2016) yang berfokus pada perbandingan sistem penyelesaian sengketa bisnis dan implementasi putusan arbitrase asing dalam sistem peradilan Indonesia, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis proses formal penyelesaian sengketa dan penerapan frasa "ketertiban umum" berdasarkan Konvensi New York 1958. Kedua, berbeda pula dengan studi oleh Putra Pratama Mandiri Siregar dan Darminto Hartono yang membahas sengketa merek dan prosedur arbitrase di tiga lembaga (SIAC, WIPO, dan BANI) dengan pendekatan doktrinal, penelitian ini membatasi fokus hanya pada dua lembaga, yaitu SIAC dan BANI, dalam konteks sengketa bisnis umum lintas negara. Ketiga, skripsi Suryamana Atmaja (2022) lebih menekankan pada perbandingan peraturan dan prosedur arbitrase antara BANI, SIAC, dan AIAC, sedangkan penelitian ini berfokus pada substansi implementasi putusan arbitrase asing dalam praktik dan tantangan normatifnya di Indonesia, khususnya dalam hal ketidakjelasan makna ketertiban umum yang memengaruhi kredibilitas BANI.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih permasalahan ini lebih dalam melalui penelitian yang dituangkan dalam bentuk Usulan Penelitian dengan judul "**Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dalam Forum *Singapore International Arbitration Centre* Sebagai *Alternative Dispute Resolution* Dibandingkan Dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Berdasarkan Konvensi New York 1958".**

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menguraikan pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses formal penyelesaian sengketa bismis melalui Arbitrase di Lembaga BANI dan SIAC?
2. Bagaimana ketentuan dalam penerapan frasa ketertiban umum dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase di BANI dan SIAC ditinjau berdasarkan Konvensi New York 1958?

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan ketentuan dalam hal proses formal dan pilihan hukum yang terdapat dalam BANI dan SIAC *Rules.* Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan merujuk pada pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin-doktrin hukum arbitrase. Rujukan akan dilakukan kepada asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, sistematika hukum yang termaktub pada peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UU 30/1999 dan UU 37/2004, serta peraturan-peraturan institusi arbitrase.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Proses Formal Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Lembaga BANI Dan SIAC

Secara garis besar di dunia ini meskipun dikenal ada lima sistem hukum, yaitu; *Civil Law, Common Law, Socialist Law, Islamic Law* dan Sistem Hukum Adat, tetapi sesungguhnya yang dominan dipakai di dunia Internasional hanyalah dua, yaitu Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*. Dalam pembentukan kontrak, terdapat perbedaan antara *Common Law* dan *Civil Law*. Akibat perbedaan ini sangat mempengaruhi dalam penyusunan ketentuan kontrak Internasional. Sehubungan dengan perbedaan dalam sistem hukum tersebut, maka dalam rangka merancang suatu kontrak atau pembuatan suatu konsep perjanjian pun dengan sendirinya mengacu pada sistem hukum yang dianut. Namun zaman terus bergerak, dan tiba saatnya era globalisasi yang juga mau tidak mau mempengaruhi sistem hukum yang diterapkan, apabila terjadi sistem hukum yang berlainan.

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa dengan metode ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam pelaksanaannya, BANI bertindak secara otonom dan independen, menjaga integritas dan keadilan dalam penegakan hukum, serta melakukan pengkajian, riset, dan program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dengan tujuan untuk terus meningkatkan kualitas proses penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan

perkembangan kebutuhan hukum dan bisnis. Dasar hukum yang digunakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase). Hal ini didasarkan pada Konvensi New York 1958 *(Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards)* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Penyelesaian sengketa dengan BANI dapat dilaksanakan apabila dalam kontrak terdapat suatu klausula yang mengatur mengenai arbitrase dan kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan penyelesaian sengketa dengan arbitrase tersebut.

BANI memiliki klausula baku yang tercantum dalam perjanjian arbitrase, yang menyatakan bahwa "Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur administrasi BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir." Klausula ini mencerminkan kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul melalui proses arbitrase di BANI, yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase BANI bersifat final dan mengikat tanpa ada kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan negeri.

Dengan demikian, para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di BANI telah secara tegas mengesampingkan jalur penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, dan lebih memilih untuk menyerahkan sengketa tersebut kepada Majelis Arbitrase yang dibentuk oleh BANI. Keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Arbitrase tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian arbitrase, yang menegaskan bahwa pelaksanaan putusan tersebut harus didasarkan pada itikad baik dan komitmen para pihak untuk melaksanakan keputusan tersebut tanpa adanya tindakan penundaan atau penghindaran. Selain itu, pelaksanaan prosedur arbitrase BANI mengikuti hukum acara yang telah diatur dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Dalam konteks ini, istilah yang digunakan untuk merujuk pada pihak yang mengajukan arbitrase adalah "Pemohon," sementara pihak yang menjadi objek sengketa atau yang dituntut dalam proses arbitrase disebut sebagai "Termohon." Peraturan ini memastikan bahwa seluruh proses arbitrase berjalan secara terstruktur dan transparan, dengan menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

Sedangkan dasar hukum yang menjadi landasan pelakasnaan proses arbitrase oleh SIAC adalah berdasarkan forum arbitrase tersebut apakah berada di Singapura atau berada di luar Singapura. Jika forum arbitrase tersebut di Singapura maka Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang Arbitrase (*Arbitration Act, Cap 10, 2002, Rev Ed/Arbitration Act)* atau Undang-Undang Arbitrase Internasional *(International Arbitration Act, Cap 143 A/IAA).* Jadi pada dasarnya arbitrase tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk menggunakan aturan mana yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketanya tersebut. Tetapi dalam hal ini SIAC mempunyai suatu peraturan tersendiri yaitu *Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre*, Edisi ke-4 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2010 (untuk selanjutnya disebut dengan SIAC *Rules*).

SIAC mempunyai suatu panel yang terakreditasi dan terdiri dari panel regional dan internasional. Ketua SIAC adalah pejabat yang berwenang untuk menunjuk arbiter berdasarkan IAA dan *Arbitration Act*. Para pihak yang menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase mempunyai istilah untuk pemohon disebut dengan *claimant* sedangkan yang pihak yang dimohonkan disebut dengan *respondent*. Dalam penyelesaian sengketa dengan SIAC tidak ada suatu klausula baku yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa dengan arbitrase ini. Para pihak yang akan mengadakan proses penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase harus memperhatikan beberapa hal. *Claimant*/Pemohon harus memberikan permohonan dalam bentuk tertulis yang berisikan penyelesaian sengketa tersebut didasarkan pada arbitrase, identitas dari para pihak (nama, alamat, nomor telepon, e-mail untuk korespondensi), klausul arbitrase dalam perjanjian baik dalam bentuk terpisah atau tergabung dalam perjanjian, penjelasan mengenai penyebab terjadinya sengketa tersebut, pernyataan yang menunjukkan bahwa para pihak setuju untuk menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketanya, proposal yang menunjukkan berapa orang arbiter yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut, pemilihan mengenai dasar hukum, bahasa yang akan digunakan dan Biaya pengajuan arbitrase.

Permohonan ini disebut dengan *Notice of Arbitration*. Dalam *Notice of Arbitration* tersebut juga dimasukkan suatu *The Statement of Claim*. *The Statement of Claim* ini merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu sengketa diantara kedua belah pihak tersebut. Surat ini harus diterima dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh *Tribunal*/Majelis di mana surat ini berisikan mengenai pernyataan dari fakta yang mendukung gugatan tersebut, dasar hukum atau pendapat yang mendukung gugatan

tersebut dan ganti rugi yang dapat dihitung. Dalam suatu proses arbitrase dibutuhkan para arbiter. Para arbiter ini harus terdaftar dalam daftar arbiter BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI.

Arbiter merupakan seseorang yang ditunjuk oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Arbiter ini dapat terdiri dari satu orang atau lebih di mana biasanya terdiri dari satu atau tiga orang. Arbiter tersebut dipilih berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Selain itu, arbiter tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh lembaga arbitrase yang digunakan. Syarat-syarat ini dapat berbeda antara lembaga arbitrase yang satu dengan lembaga arbitrase yang lain. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemilihan arbiter menurut BANI dan SIAC. Syarat-syarat untuk menjadi seorang arbiter selain memiliki sertifikat ADR/arbitrase menurut peraturan arbitrase BANI adalah:[17]

1. Berwenang atau cakap melakukan tindakan hukum;
2. Sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;
3. Tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga dengan setiap pihak yang bersengketa;
4. Tidak memiliki kepentingan keuangan atau apapun terhadap hasil penyelesaian arbitrase;
5. Berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi;
6. Tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan atau pejabat pemerintah lainnya. Sedangkan syarat-syarat arbiter yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Arbitrase adalah cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua salah satu pihak yang bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Syarat-syarat ini diperlukan agar para arbiter tersebut dapat bersifat netral dalam menghadapi para pihak yang bersengketa sehingga dapat memutuskan suatu putusan

[17] Pasal 9 ayat 1 Peraturan Arbitrase BANI

arbitrase yang memuaskan kedua belah pihak. Majelis arbitrase merupakan arbiter yang dipilih oleh para pihak dan telah disetujui oleh ketua dari badan arbitrase tersebut. Majelis arbitrase ini yang akan memutuskan putusan mengenai penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak tersebut. Majelis arbitrase ini biasanya dapat terdiri dari satu arbiter atau lebih. Istilah Majelis arbitrase ini digunakan di BANI, sedangkan di SIAC disebut dengan *Tribunal*. Majelis Arbitrase merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses arbitrase. Majelis Arbitrase ini merupakan istilah yang digunakan dalam arbitrase yang ada di Indonesia yaitu BANI.

Majelis Arbitrase BANI ini adalah majelis yang dibentuk menurut Prosedur BANI dan terdiri dari satu atau tiga arbiter atau bahkan lebih dari tiga arbiter. Susunan Majelis Arbitrase BANI dapat terdiri dari satu atau tiga arbiter. Susunan Majelis ini dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa tetapi dapat juga ditentukan oleh Ketua BANI. Susunan majelis arbitrase dengan arbiter tunggal dapat diajukan oleh pemohon dalam surat permohonan arbitrasenya tersebut. Hal ini diusulkan kepada ketua dan harus mendapat persetujuan dari termohon. Jadi arbiter tunggal yang diusulkan oleh pemohon dapat ditunjuk asal dengan persetujuan Ketua BANI tersebut. Apabila pemohon tidak mengusulkan arbiter tunggal yang akan ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa mereka maka ketua BANI wajib menunjuk arbiter tersebut. Dalam hal arbiter yang ditunjuk oleh ketua BANI maka para pihak yang bersengketa tersebut tidak dapat ditolak atau mengajukan suatu keberatan kecuali bahwa arbiter tersebut dianggap tidak independen dan berpihak kepada salah satu dari pihak yang bersengketa. Majelis Arbitrase ini mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI.

Tata cara pemeriksaan dalam arbitrase BANI berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Arbitrase, khususnya Pasal 27 hingga Pasal 51, yang memberikan landasan hukum terkait proses arbitrase, termasuk kewenangan dan wewenang Majelis Arbitrase, serta prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, Peraturan Prosedur Arbitrase BANI yang diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 19 juga merinci langkah-langkah teknis yang harus dipatuhi oleh para pihak dalam proses arbitrase, mulai dari pengajuan permohonan arbitrase hingga putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase. Dalam hal ini, perbandingan antara hukum acara yang berlaku di BANI dan SIAC menjadi relevan untuk memahami perbedaan serta kesamaan dalam tata cara penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini adalah proses

formal penyelesaian sengketa antara hukum acara arbitrase yang berlaku di BANI dan SIAC, yaitu:

	Tahapan Proses	**BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)**	**SIAC (Singapore International Arbitration Centre)**
1.	**Pendaftaran Permohonan Arbitrase**	Pemohon mengajukan permohonan arbitrase secara tertulis ke Sekretariat BANI, disertai perjanjian arbitrase, uraian sengketa, dan bukti pendukung.	Pemohon/C*laimant* mengajukan *Notice of Arbitration* secara tertulis ke SIAC, mencantumkan dasar sengketa, tuntutan, serta dokumen pendukung.
2.	**Waktu Pendaftaran & Biaya Awal**	Tidak ada batas waktu selama masih dalam masa klaim hukum. Biaya pendaftaran bervariasi berdasarkan jumlah klaim.	Tidak ada batas waktu. SIAC menentukan biaya awal berdasarkan jumlah klaim dan kategori sengketa.
3.	**Verifikasi Administratif**	BANI memeriksa kelengkapan dokumen dan menentukan apakah sengketa memenuhi syarat arbitrase biasanya dilakukan dalam waktu (3-5 hari).	SIAC melakukan prima *facie assessment* untuk menilai kelayakan klaim biasanya dilakukan dalam waktu (1-3 hari).
4.	**Pemberitahuan kepada Termohon**	BANI mengirim pemberitahuan kepada termohon untuk memberikan tanggapan	SIAC mengirimkan *Notice of Arbitration* kepada termohon yang harus

		atas permohonan arbitrase dalam waktu 30 hari.	merespons dalam waktu 14 hari.
5.	**Pemilihan dan Penunjukan Arbiter**	Para pihak dapat memilih arbiter dari daftar BANI. Jika tidak ada kesepakatan, Ketua BANI akan menunjuk arbiter (15-30 hari).	Para pihak dapat memilih arbiter dari daftar SIAC. Jika tidak ada kesepakatan, Ketua SIAC akan menunjuk arbiter (7-14 hari).
6.	**Penyusunan Jadwal Persidangan**	Setelah majelis arbitrase terbentuk, dilakukan rapat awal untuk menyusun jadwal sidang, pengumpulan bukti, dan prosedur lainnya (30-45 hari setelah arbiter ditunjuk).	SIAC mengadakan *Preliminy Meeting* untuk menyusun jadwal persidangan dan menyepakati aturan prosedur arbitrase (15-30 hari setelah arbiter ditunjuk).
7.	**Penyampaian Gugatan & Jawaban**	Pemohon mengajukan gugatan tertulis (15-30 harisetelah penunjukan arbiter), diikuti dengan jawaban dari termohon (30 hari setelah gugatan diterima).	Pemohon/*Claimant* menyerahkan *Statemen of Claim* (21-30 hari setelah penunjukan arbiter), lalu termohon mengajukan *Statement of Defence* (14-28 hari setelah menerima klaim).

8.	**Tahap Pemeriksaan Bukti**	Para pihak menyampaikan bukti tertulis, saksi, dan keterangan ahli untuk diperiksa oleh majelis arbitrase (30-60 hari).	Tribunal SIAC meninjau dokumen, melakukan pemeriksaan saksi dan ahli sesuai dengan praktik arbitrase Internasional (45-90 hari).
9.	**Persidangan Arbitrase**	Sidang dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, tergantung pada kebutuhan kasus dan permintaan para pihak (1-3 bulan).	Sidang umumnya dilakukan secara lisan dengan *metode cross-examinati*on, tetapi dapat dilakukan secara tertulis jika disepakati (1-6 bulan).
10	**Upaya Mediasi atau Perdamaian (Opsional)**	Para pihak dapat mencapai kesepakatan damai di tengah proses arbitrase dengan bantuan mediator (tidak wajib dilakukan).	SIAC menawarkan *Arb-Med-Arb Protocol*, memungkinkan penghentian sementara arbitrase untuk penyelesaian melalui mediasi (15-45 hari untuk proses mediasi).
11	**Penyampaian Kesimpulan**	Para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan akhir sebelum majelis arbitrase membuat	Para pihak menyampaikan *Closing Submissions* untuk memberikan ringkasan akhir sebelum putusan dijatuhkan (14-30 hari

		keputusan (14-30 hari setelah sidang terakhir).	setelah sidang terakhir).
12	**Putusan Arbitrase**	Majelis arbitrase BANI mengeluarkan putusan finaldalam waktu 30 hari setelah sidang terakhir selesai.	Tribunal arbitrase SIAC mengeluarkan Final Award dalam waktu 45 hari setelah sidang terakhir selesai.
13	**Eksekusi Putusan**	Putusan harus memperoleh eksekuatur d ari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum dapat dieksekusi di Indonesia (90-180 hari).	Putusan SIAC dapat langsung dieksekusi di berbagai negara berdasarkan *New York Convention* 1958 (30-90 hari).
14	**Upaya Hukum terhadap Putusan**	Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, **hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan jika melanggar ketertiban umum** atau tidak memenuhi syarat hukum arbitrase (6-12 bulan untuk proses pembatalan).	Putusan arbitrase SIAC final dan mengikat, serta hanya dapat dibatalkan dalam kondisi tertentu berdasarkan hukum Singapura (6-12 bulan untuk proses pembatalan).

Hasil analisis didapatkan bahwa hukum acara antara BANI dan SIAC memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini dilihat dari beberapa aspek antara lain pihak ketiga dan mengenai jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak tersebut, pembuktian dan putusan. Mengenai tata cara pemeriksaan yang dilakukan BANI dan SIAC adalah sama di mana pemeriksaan tersebut dilakukan secara rahasia dan tertutup dan dilakukan oleh Majelis Arbitrase BANI ataupun Tribunal SIAC. Sedangkan hukum yang digunakan adalah hukum yang mendasari perjanjian tersebut yaitu yang

disepakati oleh para pihak. Bahasa yang digunakan oleh BANI dan SIAC adalah berbeda di mana arbitrase yang dilakukan melalui BANI akan diperiksa dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa lain yang ditentukan oleh majelis arbitrase BANI. Sedangkan SIAC menggunakan bahasa yang sama seperti dalam perjanjian dan jika berbeda maka menggunakan penerjemah. Penggunaan bahasa ini didasarkan juga pada kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian dengan klausula arbitrase sebelumnya. Jadi arbitrase ini mengikuti keinginan dari para pihak itu sendiri. Tempat pelaksanaan arbitrase tersebut juga ditentukan oleh kesepakatan dari para pihak itu sendiri dan persetujuan dari ketua BANI ataupun SIAC. Para pihak yang sedang bersengketa tersebut dapat diwakilkan oleh praktisi hukum tersebut asalkan mendapat persetujuan dari ketua BANI ataupun SIAC tersebut.

Dalam proses arbitrase, terkadang terdapat pihak ketiga yang memiliki kepentingan langsung terhadap sengketa yang sedang diproses, yang dapat ikut serta dalam jalannya persidangan arbitrase tersebut. Baik dalam peraturan BANI maupun SIAC, pihak ketiga tersebut diperbolehkan untuk bergabung dalam proses arbitrase jika mereka memiliki kepentingan yang relevan dengan sengketa yang sedang diperiksa. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam tata cara persidangan antara BANI dan SIAC. Proses persidangan arbitrase di BANI umumnya dilakukan secara tertulis, sedangkan proses persidangan arbitrase di SIAC lebih banyak dilakukan secara lisan. Namun demikian, baik dalam BANI maupun SIAC, cara pelaksanaan persidangan tersebut tetap dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak yang sedang bersengketa.

Sementara itu, meskipun terdapat perbedaan dalam cara penyelenggaraan persidangan antara BANI dan SIAC, kedua lembaga ini memiliki kesamaan dalam prosedur awal, yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase atau *notice of arbitration*. Pada tahap ini, baik BANI maupun SIAC memiliki prosedur yang serupa, di mana pemohon wajib mengajukan permohonan arbitrase terlebih dahulu kepada sekretariat masing-masing lembaga. Perbedaan timbul pada batas waktu yang diberikan kepada termohon untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan arbitrase tersebut. BANI memberikan waktu tiga puluh (30) hari kepada termohon untuk mengajukan tanggapan atau rekonvensi, sementara SIAC memberikan tenggat waktu yang lebih singkat, yaitu empat belas (14) hari. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam ketentuan prosedural yang diterapkan oleh masing-masing lembaga arbitrase, yang tentunya disesuaikan dengan tujuan efisiensi dan dinamika penyelesaian sengketa yang berlaku.

SIAC memberikan kewenangan kepada arbiternya untuk melakukan suatu hukum acara tersendiri, disebut dengan *presiding arbitrator*. Dalam hal ini arbiter dapat menjalankan hukum acaranya sendiri. Pengaturan tersebut merupakan bentuk berbeda dan sangat baik, di mana arbiter SIAC diberikan kebebasan untuk menjalankan hukum acaranya sendiri asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu SIAC *Rules*. BANI dan SIAC juga mempunyai dasar yang berbeda di mana BANI lebih mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan hukum yang berlaku sedangkan SIAC lebih mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hal ini menjadi perbedaan dikarenakan Indonesia menganut *Civil Law* sedangkan Singapura menganut *Common Law*. Alasan lebih banyak orang yang lebih memilih arbitrase di SIAC daripada BANI, dikarenakan mereka menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan fakta yang ada dalam sengketa tersebut atau dengan kata lain tidak kaku/*rigid*.

Jika dilihat dari proses pembuktian antara BANI dan SIAC, pembuktian tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen yang ada baik dari pemohon ataupun termohon dan dapat pula memanggil saksi- saksi dari kedua belah pihak yang bersengketa baik saksi-saksi yang mengerti mengenai fakta-fakta yang ada dalam sengketa tersebut atau saksi-saksi ahli. Sebelum bersaksi baik saksi dari BANI ataupun SIAC harus disumpah terlebih dahulu. Kesaksian menurut BANI dilakukan secara tertulis tetapi SIAC dapat meminta untuk dilakukan secara lisan (*oral evidence*). *Oral evidence* menurut SIAC ini diatur dalam Pasal 22.3 SIAC *Rules*. Hal inilah yang membedakan antara BANI dan SIAC di mana terdapat *oral evidence* sedangkan di BANI tidak mengatur mengenai hal ini. Menurut penulis seharusnya BANI juga memberikan suatu peraturan yang mengatur mengenai adanya saksi yang memberikan kesaksiannya secara lisan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan itu sendiri.

Mengenai putusan antara BANI dan SIAC terdapat perbedaan di mana *draft* putusan final yang diputuskan oleh BANI harus dikeluarkan tiga puluh (30) hari sejak berakhirnya persidangan. Sedangkan SIAC adalah empat puluh lima (45) hari sejak berakhirnya persidangan. Dalam hal ini seharusnya BANI dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapinya lebih cepat dibandingkan dengan SIAC. Jenis dari Putusan BANI dan SIAC terdapat jenis putusan yang sama yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela menurut BANI ini diputuskan dalam rangka adanya sita jaminan atau untuk menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi. Sedangkan putusan sela menurut SIAC adalah yang berkaitan dengan tanggung jawab. Dalam hal mengenai putusan akhir adalah sama di mana putusan ini diputuskan oleh majelis arbitrase atau tribunal putusan ini bersifat final dan mengikat bagi

para pihak. Putusan yang tidak ada pada BANI tetapi ada pada SIAC yaitu mengenai putusan sebagian dan putusan sementara. Putusan sementara dalam SIAC ini berguna untuk memutuskan mengenai hukum yang digunakan, jangka waktu dan lain sebagainya, sedangkan putusan sebagian merupakan putusan yang berkaitan dengan klaim yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Pengaturan putusan Arbitrase Asing telah diterbitkannya Keppres Nomor 34 Tahun 1981 yang mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbital Award* atau yang dikenal dengan *New York Convention* 1958, merupakan penyesuaian terhadap aturan mengenai pengakuan Keputusan Arbitrase Asing yang telah berlaku secara Internasional menggantikan Konvensi Jenewa 1927 yang telah dianggap tidak sesuai. Dalam pelaksanaanya di Indonesia ternyata membutuhkan adanya Peraturan Pelaksanaan, hingga munculah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Sejak saat itu baru keputusan Arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia, sejak adanya Keppres Nomor 34 Tahun 1981 di mana hakim-hakim Indonesia telah terikat untuk melaksanakan keputusan Arbitrase luar negeri yang memang sudah mempunyai status “dapat dijalankan” (*enforceble*) ini sepanjang keputusan arbitrase yang bersangkutan telah dibuat di negara juga peserta konvensi ini. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing berisikan aturan teknis yang diperlukan dalam rangka memperlancar upaya pemberian pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di wilayah Indonesia yang secara jelas tidak dimuat dalam Konvensi New York, seperti badan peradilan yang berwenang menangani pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Perma yaitu “Yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Pengakuan serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat“.

Untuk melihat secara lebih detail dan jelas mengenai perbedaan mendasar yang menjadi keunggulan SIAC sebagai lembaga yang banyak dipilih oleh investor, maka berikut adalah tabel perbandingan yang memberikan gambaran rinci mengenai perbedaan dalam proses penyelesaian sengketa di BANI dan SIAC, sebagai berikut:

Aspek	BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)	SIAC *(Singapore International Arbitration Centre)*
Dasar Hukum	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia.	Singapore *International Arbitration Centre* (SIAC) mengacu pada *International Arbitration Act* (Cap 143A) dan *Arbitration Act* (Cap 10), yang memberikan kerangka hukum bagi proses arbitrase, termasuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di Singapura serta yurisdiksi internasional lainnya.
Sistem Hukum yang Digunakan	BANI menerapkan sistem hukum *Civil Law*, yang lebih menekankan pada ketentuan hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan arbitrase.	SIAC menggunakan sistem hukum *Common Law*, yang lebih fleksibel dalam pendekatan penyelesaian sengketa dan menitik beratkan pada preseden hukum serta fakta-fakta yang relevan dalam proses arbitrase.
Bahasa yang Digunakan	Dalam proses arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali terdapat kesepakatan lain antara para pihak untuk menggunakan bahasa asing tertentu.	Dalam proses arbitrase di SIAC, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris sebagai bahasa utama, atau bahasa lain yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase mereka.
Klausul Arbitrase	BANI memiliki klausul arbitrase baku yang umumnya dimuat dalam perjanjian bisnis untuk memastikan bahwa	SIAC tidak memiliki klausul arbitrase baku, dan para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan klausul arbitrase

	setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase BANI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	mereka sendiri dalam perjanjian kontraktual.
Proses Pengajuan Sengketa	Proses arbitrase di BANI dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase yang harus disampaikan secara tertulis oleh pihak yang mengajukan sengketa. Permohonan ini harus mencantumkan rincian lengkap mengenai klaim yang diajukan, perjanjian yang menjadi dasar sengketa, serta argumen hukum yang mendukung tuntutan tersebut.	Arbitrase di SIAC dimulai dengan pengajuan *Notice of Arbitration,* yang harus mencakup informasi mendetail mengenai para pihak yang terlibat, perjanjian yang mendasari sengketa, dan fakta serta dasar hukum yang menjadi landasan gugatan.
Batas Waktu Jawaban Termohon	Dalam proses arbitrase BANI, pihak termohon diberikan waktu selama 30 hari untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan arbitrase yang diajukan oleh pemohon.	Dalam sistem arbitrase SIAC, batas waktu yang diberikan kepada pihak termohon untuk mengajukan jawaban atau bantahan terhadap klaim adalah 14 hari sejak diterimanya *Notice of Arbitration.*
Jenis Proses Sidang	Proses persidangan arbitrase di BANI umumnya bersifat tertulis, kecuali terdapat kesepakatan antara para pihak atau pertimbangan majelis arbitrase untuk melakukan pemeriksaan secara lisan.	Persidangan arbitrase di SIAC lebih banyak dilakukan secara lisan, meskipun dalam kondisi tertentu dapat dilakukan secara tertulis jika disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Majelis Arbitrase	Dalam sistem BANI, majelis arbitrase terdiri dari satu atau tiga arbiter yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak atau ditunjuk oleh Ketua BANI jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan.	Dalam sistem SIAC, *tribunal* arbitrase terdiri dari satu atau lebih arbiter yang dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua SIAC berdasarkan kualifikasi dan keahlian yang relevan dengan sengketa yang dihadapi.
Pemilihan Arbiter	Arbiter yang menangani sengketa di BANI harus terdaftar dalam daftar arbiter BANI, memiliki usia minimal 35 tahun, serta memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum atau industri terkait.	Arbiter dalam proses arbitrase SIAC dipilih dari *panel arbiter regional* maupun Internasional yang telah terakreditasi, dan SIAC memiliki kewenangan untuk menunjuk arbiter jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan.
Pihak Ketiga dalam Arbitrase	Dalam arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI, pihak ketiga dapat bergabung dalam proses penyelesaian sengketa apabila memiliki kepentingan langsung dan mendapatkan persetujuan dari majelis arbitrase.	Dalam arbitrase SIAC, pihak ketiga dapat ikut serta dalam proses arbitrase jika mendapatkan persetujuan dari tribunal, dengan mempertimbangkan relevansi serta dampak keikutsertaannya terhadap proses penyelesaian sengketa.
Sistem Pembuktian	Pembuktian dalam arbitrase BANI didasarkan pada dokumen tertulis serta keterangan saksi yang disampaikan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan arbitrase.	SIAC menggunakan sistem pembuktian yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan dokumen tertulis, saksi fakta, serta saksi ahli yang dapat memberikan keterangan baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan.

Putusan Arbitrase	Putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase BANI bersifat final dan mengikat, serta harus diumumkan dalam waktu maksimal 30 hari setelah sidang terakhir.	Putusan yang dijatuhkan oleh tribunal arbitrase SIAC juga bersifat final dan mengikat, dengan batas waktu pengumuman dalam 45 hari setelah persidangan terakhir.
Jenis Putusan	BANI mengeluarkan putusan sela dan putusan akhir, yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang bersengketa.	SIAC memiliki beberapa jenis putusan, termasuk putusan sela, putusan akhir, putusan sementara, dan putusan sebagian, tergantung pada kompleksitas serta kebutuhan penyelesaian sengketa.
Eksekusi Putusan	Putusan arbitrase BANI harus memperoleh eksekuatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum dapat dieksekusi di Indonesia.	Putusan arbitrase SIAC memiliki daya eksekusi yang lebih luas karena Singapura merupakan anggota Konvensi New York 1958, yang memungkinkan putusan arbitrase untuk diakui dan dieksekusi di berbagai yurisdiksi internasional.
Ketertiban Umum sebagai Alasan Penolakan Eksekusi	Pengadilan Indonesia dapat menolak eksekusi putusan arbitrase BANI jika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum nasional.	SIAC lebih jarang menghadapi hambatan terkait ketertiban umum karena pengadilan Singapura memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dalam menafsirkan prinsip ini.
Efisiensi dan Kecepatan Proses	Arbitrase BANI cenderung lebih lambat dibandingkan dengan SIAC karena prosedur administrasi dan sistem hukum yang lebih kaku.	SIAC memiliki proses yang lebih cepat dan fleksibel, sehingga lebih sering digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional.

Daya Tarik bagi Investor Internasional	Proses arbitrase di BANI kurang diminati oleh investor internasional karena keterbatasan fleksibilitas prosedural dan tantangan dalam eksekusi putusan arbitrase.	SIAC lebih menarik bagi investor asing karena prosedur yang lebih adaptif, transparan, serta lebih sesuai dengan praktik bisnis internasional.

Secara hukum, SIAC lebih maju dibandingkan BANI karena berbagai factor diatas, termasuk fleksibilitas prosedural, efisiensi waktu, pengakuan Internasional, serta kepastian dalam eksekusi putusan arbitrase. Salah satu kelemahan utama dalam sistem arbitrase di BANI adalah adanya ambiguitas dalam asas ketertiban umum *(public policy)* di Indonesia, yang sering kali digunakan sebagai dasar untuk menolak eksekusi putusan arbitrase asing maupun domestik. Dalam sistem hukum arbitrase internasional, prinsip *finality of arbitration awards* sangat dijunjung tinggi, sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958, yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Singapura, sebagai yurisdiksi tempat SIAC beroperasi, dikenal sebagai salah satu negara yang paling arbitrase-f*riendly*, karena putusan arbitrase yang telah dibuat oleh tribunal arbitrase SIAC dapat dengan mudah dieksekusi di berbagai negara tanpa adanya hambatan hukum yang signifikan. Sebaliknya, dalam praktik di Indonesia, putusan arbitrase, baik domestik maupun asing, sering kali menghadapi kendala dalam eksekusi akibat intervensi pengadilan yang mendasarkan pembatalan atau penolakan eksekusi pada alasan ketertiban umum.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum, SIAC lebih maju dibandingkan BANI karena memiliki kerangka hukum yang lebih jelas, minim intervensi pengadilan, serta kepastian dalam eksekusi putusan arbitrase. Sementara itu, BANI masih menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem arbitrase yang lebih efisien, terutama dalam mengatasi ketidakpastian hukum akibat ambiguitas dalam interpretasi asas ketertiban umum, yang sering kali menjadi penghalang dalam implementasi prinsip finalitas arbitrase. Jika Indonesia ingin meningkatkan daya saing arbitrase domestiknya, maka perlu ada reformasi hukum yang lebih jelas mengenai ketertiban umum serta peningkatan efektivitas dalam eksekusi putusan arbitrase, agar sistem arbitrase di Indonesia dapat lebih dipercaya dan diminati oleh pelaku bisnis internasional.

2. Bagaimana Penerapan Frasa Ketertiban Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase di BANI Ditinjau Berdasarkan Konvensi New York 1958

Hambatan yang sering muncul adalah penggunaan alasan ketertiban umum oleh pengadilan sebagai dasar untuk menolak eksekusi putusan arbitrase. Konsep ketertiban umum ini bersifat abstrak dan sering kali diinterpretasikan secara luas oleh pengadilan nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak asing yang ingin menegakkan hak mereka di Indonesia. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase khususnya yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri berdasarkan Konvensi New York 1958, asas ketertiban umum yang merupakan asas yang dapat digunakan untuk menolak putusan arbitrase luar negeri atau hukum asing jika secara asasi dianggap melanggar hukum nasional sang hakim *(lex fori)* negara tersebut. Penolakan terhadap putusan arbitrase luar negeri ini tentunya harus dengan berbagai pertimbangan, apakah putusan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak dalam kaitannya telah dilanggarnya asas ketertiban umum negara yang akan melaksanakan putusan itu.

Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase dapat ditolak, atas permintaan dari pihak terhadap siapa putusan tersebut akan dilaksanakan, dengan bukti:

(a) Para pihak dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal II Konvensi, berdasarkan hukum yang berlaku terhadap mereka, dinyatakan tidak berwenang, atau perjanjiannya diangggap tidak sah berdasarkan hukum yang dipilih para pihak, atau alasan di atas tidak terbukti, berdasarkan hukum negara di mana putusan tersebut telah dibuat;

(b) Terhadap putusan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada pemberitahuan yang pantas tentang pengangkatan arbiter atau dalam pemeriksaan perkara atau tidak mendapat kesempatan untuk membela diri;

(c) Putusan merupakan ruang lingkup sengketa yang tidak dipertimbangkan atau yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian arbitrase, atau mengandung putusan mengenai hal yang melampaui perjanjian arbitrase, atau dalam hal yang merupakan ruang lingkup perjanjian arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak termasuk ruang lingkup perjanjian arbitrase, bagian dari putusan yang merupakan ruang lingkup perjanjian arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan;

(d) Susunan tim arbitrase tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh para pihak, atau tidak diaturnya dalam perjanjian karena tidak sesuai dengan hukum dari negara di mana arbitrase dilaksanakan; atau

(e) Putusan arbitrase belum mengikat para pihak atau telah dikesampingkan atau ditunda oleh instansi yang berwenang atau hukum dari negara dimana putusan arbitrase dibuat.

Jika melihat ketentuan Pasal V di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut mengandung dua bagian yang berbeda. Bagian pertama, memuat alasan-alasan yang harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini oleh pihak terhadap siapa putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan. Bagian kedua mengatur mengenai ketertiban umum yang dapat diajukan sebagai alasan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan oleh pengadilan secara jabatan *ex officio* atau *ambtshalve*.

Pada dasarnya, alasan yang harus dikemukakan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase adalah bahwa putusan tersebut secara asasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum *lex fori* atau berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958. Dalam praktek, tampaknya dari berbagai keputusan hakim diberbagai negara anggota Konvensi New York 1958, alasan-alasan yang disebut dalam Pasal V ayat (1) adakalanya dijadikan alasan agar keputusan arbitrase dianggap bertentangan dengan ketertiban umum seperti yang dimaksud dalam Pasal V ayat (2) (b) Konvensi New York.

Asas ketertiban umum tidak serta merta menjadi asas yang begitu populer, tetapi asas ini selalu dikenal oleh setiap sistem hukum. Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, dimana pengambil keputusan dalan peradilan adalah hakim. Begitu juga dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, seorang hakim mempunyai tugas untuk dapat menemukan hukum. Sehingga dapat diketahui apakah putusan arbitrase asing tersebut bertentangan dengan asas ketertiban umum di negara tempat putusan tersebut dilaksanakan atau tidak atau apakah putusan tersebut bertentangan dengan paham-paham, sendi-sendi asasi daripada hukum sang hakim. Salah satu bentuk ketertiban umum di Indonesia adalah Undang-Undang dan juga yang tercantum dalam tata urutan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penggunaannya, ketertiban umum ini harus dapat dipergunakan sebagai suatu perisai *(as ashield)*, dalam usaha untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat dan bukan sebagai pedang *(as a sword)* yang setiap kali akan mencegah berlakunya putusan arbitrase luar negeri. Oleh karena itu untuk diperlukan suatu batasan yang jelas mengenai pembatasan asas ketertiban umum baik secara nasional maupun internasional, sehingga asas ketertiban umum benar-benar dapat dipergunakan semaksimal mungkin.

Asas ketertiban umum adalah salah satu alasan dalam rangka pengecualian berlakunya hukum asing. Asas ini pun berlaku dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, selain diatur dalam konvensi ini juga diatur dalam aturan hukum nasional beberapa negara peserta konvensi misalnya Indonesia. Sampai saat ini tidak ada suatu pembatasan yang jelas mengenai apakah yang dimaksud dengan asas ketertiban umum dan sejauh mana asas ini dapat dijadikan alat untuk mengenyampingkan putusan arbitrase asing. Banyaknya penafsiran yang dapat diberikan oleh pengadilan terhadap lembaga ketertiban umum ini, dapat diibaratkan asas ketertiban umum ini sebagai suatu kuda binal *(unruly horse)* yang bisa lari ke sana ke mari, terutama dalam kaitannya untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri. Karena pada dasarnya setiap negara berdaulat berhak untuk menyetujui atau menentang pelaksanaan putusan arbitrase di dalam wilayahnya. Arbitrase tunduk pada hukum negara dimana ptusan arbitrase tersebut harus dilaksanakan. Lebih dari itu, dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa, arbiter harus mengikuti kehendak para pihak, jika hukum negara setempat (*lex fori*) mengijinkannya.

Tetapi bagi tindakan arbiter yang melanggar ketentuan yang bersifat memaksa (*mandatory rules*) dan malanggar asas ketertiban umum negara tempat arbitrase dilaksanakan, maka secara hukum tidak tidak dapat dibenarkan. Karena dapat menimbulkan berbagai permasalahan dari penggunaan arbitrase komersil internasional itu sendiri, seperti keabsahan klausul arbitrase, prosedur penyelesaian sengketa, kewenangan arbiter, lingkup klausul arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase, juga harus diputuskan berdasarkan *mandatory rules* dan asas ketertiban umum dari *lex fori*.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kesulitan dalam mengeksekusi putusan arbitrase Internasional di Indonesia adalah sengketa antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan *CRW Joint Operation*. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung Indonesia pada awalnya menolak melaksanakan putusan arbitrase internasional dengan alasan bertentangan dengan

ketertiban umum. Meskipun pada akhirnya putusan tersebut dapat dieksekusi setelah melalui proses hukum yang panjang, kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi tantangan dari sisi regulasi dan interpretasi hukum.

Prosedur administrasi dalam pengajuan *exequatur* juga sering menjadi hambatan utama. Sebelum diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (PERMA No. 3/2023), proses pengajuan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia dapat memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. PERMA No. 3/2023 ini kemudian mempercepat proses peninjauan menjadi maksimal 14 (empat belas) hari sejak permohonan diajukan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum bagi para pihak yang ingin menegakkan putusan arbitrase di Indonesia.

Sehubungan dengan parameter arbitrase internasional yang dianggap multitafsir berdasarkan Putusan Nomor 100/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menguatkan konsep teritorial dalam putusan arbitrase internasional. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan umum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Demikian tafsir baru Mahkamah Konstitusi (MK) atas Norma Pasal 1 angka 9 UU No. 30/1999.

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi hukum maupun praktik. Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dan melalui Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, yang seharusnya mempermudah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dalam kenyataannya masih ditemui sejumlah kendala yang cukup besar. Salah satu masalah utama adalah adanya dualisme dalam sistem hukum Indonesia, di mana putusan arbitrase internasional harus menjalani proses eksekusi melalui pengadilan domestik. Proses ini seringkali berlangsung lama dan rentan terhadap campur tangan dari berbagai pihak, termasuk penggunaan pertimbangan kebijakan publik (*public policy*) sebagai alasan untuk menolak eksekusi. Di

samping itu, minimnya pemahaman mendalam mengenai arbitrase internasional di kalangan hakim dan praktisi hukum Indonesia juga menjadi kendala.

Kasus PT Perusahaan Gas Negara (PGN) v. CRW *Joint Operation* ini mengilustrasikan betapa rumitnya proses pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, terutama ketika melibatkan kepentingan nasional atau entitas negara. Tantangan lainnya adalah ketidakpastian hukum terkait batasan dan penafsiran ketertiban umum yang sering dijadikan alasan untuk menolak eksekusi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pihak asing yang berupaya menegakkan hak mereka melalui arbitrase internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang arbitrase internasional di kalangan penegak hukum Indonesia, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan konsisten guna memastikan kepatuhan terhadap Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Tidak adanya batasan atau kriteria yang jelas mengenai pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase internasional telah menimbulkan persoalan dalam praktik. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia dan juga hakim pada Mahkamah Agung tidak memiliki pegangan atau pedoman yang diatur dalam Undang-Undang untuk menentukan kriteria pelanggaran terhadap ketertiban umum. Ketidakjelasan kriteria mengenai pelanggaran atau bertentangan dengan ketertiban umum dalam sistem hukum Indonesia menyebabkan hakim membuat penafsiran sendiri untuk menentukan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam penegakannya, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku bisnis, sehingga tidak sedikit pelaku bisnis internasional yang ragu karena kurangnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

Untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan lembaga ketertiban umum tersebut dalam praktik pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, contoh kasus lainnya adalah kasus Astro. Pada kasus tersebut, para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC). SIAC telah mengeluarkan 4 (empat) putusan, yang pada pokoknya berisi memerintahkan agar Grup Lippo (PT. Ayunda Prima Mitra) menghentikan proses persidangan di Indonesia, membayar ganti kerugian kepada Grup Astro, serta membayar semua biaya arbitrase. Grup Astro mengajukan permohonan penetapan eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional (SIAC) ke

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada intinya agar putusan arbitrase internasional tersebut dilaksanakan di Indonesia.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional tersebut dengan pertimbangan, antara lain bahwa putusan arbitrase internasional tersebut dikualifikasikan sebagai putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia. Adapun kriteria yang digunakan hakim untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase internasional tersebut adalah karena bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam kasus yang sama, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa putusan arbitrase Internasional/asing tersebut merupakan intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia (Putusan *Partial Award* tanggal 3 Oktober 2009 dan Putusan Final Award tanggal 23 Maret 2010) serta putusan arbitrase Internasional/asing yang membatasi hak seseorang mengajukan gugatan di pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum karena: 1) Bertentangan dengan sendi-sendi asasi dan seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta telah melanggar kedaulatan negara dan kedaulatan hukum negara Republik Indonesia; dan 2) Klausula arbitrase disertai larangan kepada para pihak untuk mengajukan persidangan (gugatan) di pengadilan mana pun, termasuk di pengadilan Indonesia sekalipun hal itu didasarkan kesepakatan para pihak, akan tetapi kesepakatan itu telah melanggar asas kebebasan berkontrak dan juga melanggar asas kausa yang halal, sebagaimana dianut hukum perjanjian di Indonesia.

Dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas, diketahui bahwa kriteria bertentangan dengan ketertiban hukum yang digunakan hakim adalah putusan arbitrase internasional bertentangan dengan sendi-sendi asasi dan seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta melanggar kedaulatan negara dan kedaulatan hukum negara Republik Indonesia. Kriteria tersebut dibuat hakim sesuai dengan interpretasinya mengenai lembaga ketertiban umum. Kriteria-kriteria di atas tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai suatu kriteria yang berlaku secara umum. Dengan demikian, kriteria ketertiban umum yang akan digunakan untuk menolak putusan arbitrase internasional juga tidak jelas. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah ketidakpastian hukum dalam praktik pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Hal yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase internasional, antara lain tidak konsisten dalam melaksanakan ketentuan UU AAPS, khususnya ketentuan Pasal 60 yang mengatur sifat *final and binding* dari putusan arbitrase. Sesuai ketentuan pasal tersebut dan penjelasannya, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Namun, sifat kepastian hukum putusan arbitrase tersebut, dalam praktik kadang-kadang tidak sebagaimana mestinya. Terdapat sengketa bisnis internasional yang telah diputus oleh arbitrase internasional, justru menimbulkan kontroversi dan pelaksanaan putusannya menjadi berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, ketidakpastian hukum dapat terjadi terkait dengan ketentuan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, khususnya ketentuan Pasal 66 huruf c UU No. 30 Tahun 1999. Hal yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah tidak adanya batasan atau kriteria tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum. Hal ini dapat menimbulkan subjektivitas hakim dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketidaksinkronan ini muncul dari perbedaan pemahaman dan interpretasi antara ketentuan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapannya oleh aparat penegak hukum di Indonesia, terutama oleh pengadilan. Secara teori, pasal 66 UU Arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase asing hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan Indonesia jika bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Namun, frasa ketertiban umum itu sendiri sangat bersifat subjektif dan memiliki ruang interpretasi yang luas. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan prinsip tersebut. Sering kali, pengadilan Indonesia menolak untuk mengesahkan putusan arbitrase asing dengan alasan bahwa isi putusan bertentangan dengan nilai-nilai ketertiban umum Indonesia, yang dalam praktiknya lebih sering didasari oleh pertimbangan yang tidak selalu transparan dan konsisten. Padahal, dalam konteks Internasional, ketertiban umum biasanya hanya berlaku untuk melindungi kepentingan dasar negara dan masyarakat, seperti hak asasi manusia, moralitas publik, dan keamanan negara. Namun, di Indonesia, penerapannya sering kali lebih luas dan mencakup berbagai aspek yang tidak selalu relevan dengan prinsip tersebut.

Ketidaksinkronan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan negara-negara yang sering menjadi sumber arbitrase Internasional, seperti negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Dalam sistem hukum *common law*,

pengakuan terhadap putusan arbitrase asing lebih terbuka, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap keputusan arbitrase yang mengikat. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law* lebih protektif terhadap nilai-nilai lokal, yang sering kali mengarah pada penolakan atau pengabaian terhadap putusan arbitrase asing yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan ketertiban umum Indonesia. Ketidaksinkronan ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan investor asing yang mengandalkan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, namun harus menghadapi kemungkinan bahwa putusan arbitrase yang telah sah secara internasional tidak akan diakui atau dilaksanakan oleh pengadilan Indonesia.

Dampak dari ketidaksinkronan ini sangat signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia. Investor asing yang terlibat dalam perjanjian yang melibatkan arbitrase internasional menjadi semakin ragu untuk memilih Indonesia sebagai tempat berinvestasi atau menyelesaikan sengketa. Ketidakpastian terkait pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia, yang pada gilirannya dapat mengurangi aliran investasi asing ke negara ini. Selain itu, ketidaksinkronan ini juga berdampak pada reputasi Indonesia di mata dunia Internasional, di mana Indonesia dapat dianggap sebagai negara yang tidak konsisten dalam menghormati perjanjian internasional dan hak-hak investor. Hal ini dapat menyebabkan Indonesia kehilangan posisi kompetitifnya dalam menarik investasi internasional yang semakin bergantung pada mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan dapat diandalkan, seperti arbitrase Internasional.

Berdasarkan hal tersebut maka penerapan frasa "ketertiban umum" dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase di BANI, apabila ditinjau berdasarkan Konvensi New York 1958, mencerminkan batasan penting terhadap pelaksanaan putusan arbitrase di tingkat internasional. Meskipun Konvensi ini mewajibkan negara-negara untuk mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase yang sah, frasa "ketertiban umum" berfungsi sebagai pengecualian yang dapat digunakan untuk menangguhkan atau menolak pelaksanaan putusan jika dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum dan moralitas negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, meskipun BANI menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang efisien, putusan arbitrase yang dihasilkan tetap harus tunduk pada evaluasi ketertiban umum, baik dalam konteks hukum domestik maupun internasional, untuk menjaga

keseimbangan antara kepentingan penyelesaian sengketa dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental yang berlaku di setiap negara.

C. KESIMPULAN

Sistem penyelesaian sengketa bisnis antara lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) terdapat perbedaan dan persamaan dari beberapa aspek yang menimbulkan dampak terhadap minat para pelaku bisnis. Adapun mengenai perbedaan antara peraturan prosedur arbitrase BANI dan SIAC adalah perbedaan antara peraturan prosedur arbitrase, BANI hanya menggunakan UU Arbitrase dan hanya mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase Internasional. Tradisi hukum antara Indonesia dan Singapura pun berbeda yaitu Indonesia menganut sistem *civil law* (segala sesuatu didasarkan pada hukum yang berlaku), sedangkan Singapura menggunakan sistem *common law* (segala sesuatu didasarkan pada fakta-fakta yang ada). Oleh karena itu, banyak para investor yang lebih memilih arbitrase di SIAC karena tata cara penyelesain arbitrase tersebut lebih mudah dimengerti oleh mereka terutama yang investor yang berasal dari Amerika dan Inggris yang melakukan investasinya di Asia, contohnya di Indonesia. Mengenai klausul arbitrase, BANI mempunyai suatu klausul baku yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa diantara mereka yang melakukan perjanjian tersebut maka akan menggunakan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa mereka. Sedangkan dalam SIAC, tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai klausul baku mengenai arbitrase ini. Dari proses pengajuan permohonan arbitrase, tanggapan yang diberikan oleh Termohon harus sudah ada dalam waktu tiga puluh (30) hari, sedangkan SIAC adalah empat belas (14) hari. Mengenai persidangan BANI dilakukan dengan cara tertulis atau sesuai dengan dokumen yang ada, sedangkan SIAC memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan. Mengenai putusan, putusan akhir BANI diumumkan dalam waktu tiga puluh (30) hari, sedangkan SIAC diumumkan dalam waktu empat puluh lima (45) hari.

Pelaksanaan putusan arbitrase Internasional di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Meskipun telah ada dasar hukum yang jelas dalam UU No. 30/1999 serta ratifikasi Konvensi New York 1958, implementasi di tingkat pengadilan masih sering terhambat oleh interpretasi yang luas terhadap asas ketertiban umum (*public policy*), prosedur administratif yang berbelit, serta keterbatasan pemahaman aparat hukum mengenai prinsip arbitrase internasional. Kasus seperti *PT Perusahaan Gas Negara v. CRW Joint Operation* dan *Churchill Mining v.* Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa proses

eksekusi putusan arbitrase masih dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan birokrasi yang memperpanjang penyelesaiannya. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Indonesia telah berupaya melakukan reformasi hukum, termasuk melalui PERMA No. 3/2023 yang mempercepat proses eksekusi putusan arbitrase. Namun, agar arbitrase internasional dapat lebih efektif di Indonesia, diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara regulasi nasional dengan standar Internasional, peningkatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta kepastian hukum yang lebih kuat bagi investor dan pelaku bisnis global. Hal lainnya adalah tidak konsisten dalam melaksanakan ketentuan UU AAPS, khususnya ketentuan Pasal 60 yang mengatur sifat *final and binding* dari putusan arbitrase. Sesuai ketentuan pasal tersebut dan penjelasannya, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Namun, sifat kepastian hukum putusan arbitrase tersebut, dalam praktik kadang-kadang tidak sebagaimana mestinya. Terdapat sengketa bisnis Internasional yang telah diputus oleh arbitrase Internasional, justru menimbulkan kontroversi dan pelaksanaan putusannya menjadi berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sulistiyono. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*. Solo: Sebelas Maret University Press, 2006.

Anik Entriani. "*Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia*". An-Nisbah, Vol. 3 No. 2 Februari 2017

Ariprabowo, Tri dan Nazriyah, R. "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014". *Jurnal Konstitusi*, Universitas Muhammadiyah Gresik. Vol. 14, No. 4. Desember 2017.

Bambang Sutiyoso. "*Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak yang Memuat Klausula Arbitrase"* Mimbar Hukum. Vol. 24 (2012): 161.

Eman Suparman. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersil untuk Penegakan Keadilan.* Jakarta: Tatanusa, 2004.

Entriani, Anik. 2017. "*Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*". *Jurnal An- Nisbah*, No.02 Vol.03 April 2017.

Frans Hendra Winarta. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hasbi Hansan. 2019. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase”. Jurnal Al-Ishlah, No.1 Vol.21 Mei 2019.

Huala Adolf. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

M. Hussyen Umar. “*Undang-Undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan*”. Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, Vol. 9 No. 3 (2017): 2.

Memi, Cut. 2017. “Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan”. *Jurnal Yudisial*, No.2 Vol.10 Agustus 2017.

Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2013.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

M. Husseyn Umar. *BANI dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2013.

Pujiyono. “*Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase”*. *Jurnal Rechtsvinding,* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Agustus 2018.

Situmorang, Mosgan Situmorang. “*Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 17 No. 4. Desember 2017.

Sudargo Gautama. *Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Bandung: Alumni, 1992.

Sudargo Gautama. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: P.T. Alumni, 1986.

Tutojo. “*Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*”. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol. 9 No.1, (2015): 15.